



# OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
HASIL UJIAN TERTULIS  
DAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI PSIKOTES  
PADA SELEKSI CALON ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2024

Sehubungan dengan tahapan Ujian Tertulis Seleksi Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/2443/KP.02.01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 35/ORI-RP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

## I. HASIL UJIAN TERTULIS

1. Peserta yang dinyatakan **lulus** tahapan Ujian Tertulis yang berhak mengikuti tahapan Psikotes adalah peserta berperingkat tertinggi yang diambil paling banyak 6 (enam) kali formasi Calon Asisten di Unit Kerja penempatan, dengan mempertimbangkan:
  - a. Apabila ditemukan kondisi peserta lulus dengan nilai yang sama, maka penentuan kelulusan Tes Ujian Tertulis dilakukan dengan mempertimbangkan nilai tertinggi pada Tes Kompetensi Bidang Ke-Ombudsman-an (Substansi).
  - b. Apabila masih ditemukan kondisi peserta lulus dengan nilai yang sama pada huruf a, maka penentuan kelulusan Tes Ujian Tertulis dilakukan

dengan mempertimbangkan nilai tertinggi pada Tes Kompetensi Dasar berdasarkan urutan:

- 1) Tes Karakteristik Pribadi,
  - 2) Tes Intelegensi Umum, dan
  - 3) Tes Wawasan Kebangsaan.
2. Peserta yang dinyatakan **lulus** tahapan Ujian Tertulis adalah peserta yang nomor peserta, nama, kode penempatan, dan nilai ujian tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

## II. PELAKSANAAN PSIKOTES

1. Peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis sebagaimana pada romawi I angka 2 tersebut di atas, **wajib** mengikuti **technical meeting psikotes secara daring (online)** yang akan dilaksanakan pada:

### **Sesi 1 (Peserta Nomor Urut 1 - 384)**

Hari, tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024  
Waktu : pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB  
Tempat : kediaman masing-masing peserta melalui Aplikasi Zoom Meeting  
<https://ombudsman-go-id.zoom.us/j/82593231989?pwd=akOKXwW8pDSaFoCxCkUbf00CGAarfK8.1>  
Meeting ID: **825 9323 1989** dan Passcode: **071024**

Peralatan : Laptop/PC dengan *webcam* atau kamera depan  
Agenda : 1. Penjelasan umum mengenai proses tes  
2. Instruksi pelaksanaan tes

### **Sesi 2 (Peserta Nomor Urut 385 - 768)**

Hari, tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024  
Waktu : pukul 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB  
Tempat : kediaman masing-masing peserta melalui Aplikasi Zoom Meeting  
<https://ombudsman-go-id.zoom.us/j/82593231989?pwd=akOKXwW8pDSaFoCxCkUbf00CGAarfK8.1>  
Meeting ID: **825 9323 1989** dan Passcode: **071024**

Peralatan : Laptop/PC dengan *webcam* atau kamera depan

Agenda : 1. Penjelasan umum mengenai proses tes  
2. Instruksi pelaksanaan tes

2. Peserta wajib mengganti nama akun Zoom Meeting dengan format "NOMOR URUT\_NAMA LENGKAP\_PENEMPATAN". Contoh: 1\_Kiki Dana Paramita\_Kantor Pusat.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu **psikotes** yang waktu dan tempat pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Adapun peralatan yang harus dipersiapkan oleh peserta adalah Laptop/PC dengan *webcam* atau kamera depan dan disarankan menyediakan 1 (satu) *smartphone* dengan kamera sebagai kamera pengawas.

### III. KETENTUAN PSIKOTES

1. Penilaian Psikotes dilaksanakan pada setiap peserta yang lulus Ujian Tertulis dan melaksanakan Psikotes. Hasil penilaian dari Tahapan Psikotes adalah nilai kuantitatif skala 0 – 100 dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	KATEGORISASI	KETERANGAN
1	Disarankan	Pencapaian $\geq 80$
2	Masih Dapat Disarankan	Pencapaian 68 - 79
3	Tidak Disarankan	Pencapaian $\leq 68$

Peserta yang mendapat nilai  $\leq 68$  (kategori "Tidak Disarankan" tidak lolos pada Tahapan Psikotes. Penentuan kelulusan Psikotes dilakukan dengan pemeringkatan nilai peserta yang mendapatkan nilai dengan kategori "Disarankan" atau "Masih dapat Disarankan" dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) kali formasi Calon Asisten di Unit Kerja penempatan dimaksud. Apabila ditemukan kondisi peserta yang lulus dengan nilai yang sama, maka penentuan kelulusan Psikotes dilakukan dengan mempertimbangkan nilai Ujian Tertulis yang tertinggi.

#### IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap informasi terkait dengan Seleksi Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 diumumkan secara resmi melalui laman [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut.
2. Keputusan Tim Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
4. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
5. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta dalam rangka mengikuti seleksi menjadi tanggungan peserta.
6. Tim Seleksi Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia tidak mengadakan surat-menyurat dan tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Tim Seleksi.
7. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Calon Asisten dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui nomor *WhatsApp Text/Chat* 0813 8375 6516, atau melalui email [rekrutmen@ombudsman.go.id](mailto:rekrutmen@ombudsman.go.id).

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : 20 Agustus 2024

Tim Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI  
Ketua,

#

Leni Milana